PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368
Website : www.disdik.samarindakota.go.id
SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.1/2571/100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK DHARMA MAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK DHARMA MAMA** dari Asfiani, S.Pd.AUD selaku Kepala Lembaga Nomor : 421.1/00270/04/TK-DM/09/2017 tanggal 11September 2017.
c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Ilir** Nomor : 12/IGTKI-PGRI/SI/09/2017 tanggal 04 September 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK DHARMA MAMA ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang -UndangDasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama	: **TK DHARMA MAMA**
Alamat	: Jln. Sultan Alimuddin RT 23/24 Gg Bakti/Damai
Tahun Berdiri	: 1985
NSS / NPSN	: 002.1660.02.001 / 30405940
Akreditasi	: -
Penanggung Jawab/Pimpinan	: -
Kepala Lembaga	: Astiani, S.Pd.AUD

Kedua : Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK DHARMA MAMA** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan " YAYASAN DHARMA MAMA" dengan Akta Notaris HM. Edward Agustian, SH Nomor : 03 Tanggal 09 April 2007.

Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.

Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.

Kedelapan : Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 18 September 2017

Kepala,

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19600712 198811 1 003

Tembusan :
1. WalikotaSamarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua IGTKI Kota Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya